



PUTUSAN
Nomor 1909 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YOSEP Koba, bertempat tinggal di Ngera, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini diwakili oleh David Lanaga dan Petrus Kenel Lanaga, bertempat tinggal di Ngera, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 11 Oktober 2012, selanjutnya memberi kuasa kepada Bertholomeus Bhoko Wea, S.H., Advokat berkantor di Desa Maukeli, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

VITUS GOA, bertempat tinggal di Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Pada tahun 1948, Penggugat memiliki tanah warisan dari orang tua kandung (Meo Ndoa) yang meninggal dunia tahun 1971, yaitu tanah yang terletak di Wodo Nda'a, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, yang berukuran 75 x 150 seluas kurang lebih 11.250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Timur : Kornelis Usu, Moses Tenda;
 - b. Selatan : Safer Mida, Anton Piru;
 - c. Utara : Darius Lau/Hendrikus Dondo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Barat : Tanah suku Ine Rea yang sudah diserahkan untuk kepentingan SDK Ngera selanjutnya disebut Tanah Sengketa dalam gugatan ini;
2. Pada tahun 1964, Bonefasius Mite, pekerjaan di SDK Ngera, meminjam tanah sengketa dari Penggugat, yang mana hendak digunakan untuk kebun sekolahan karena letaknya memang berbatasan langsung dengan sekolahan tersebut;
 3. Pada tahun 1998, Bonefasius Mite meninggal dunia;
 4. Bahwa sepeninggal Bonefasius Mite, Tergugat yang adalah saudara ipar Bonefasius Mite, menguasai tanah sengketa tersebut secara melawan hak dan tidak meminta ijin dari Penggugat;
 5. Bahwa Penggugat yang hendak memakai dan mengambil kembali tanah sengketa tersebut, telah ditolak oleh Tergugat;
 6. Bahwa, oleh karena itu Penggugat kemudian menyampaikan dengan baik – baik dan menegur Tergugat untuk mengembalikan tanah tersebut, namun tidak diindahkan;
 7. Bahwa, untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah tersebut, Penggugat juga meminta bantuan ke Pemerintah Desa dan Kecamatan pada tanggal 16 Juni 2009 yang dalam upaya tersebut dinyatakan bahwa tanah sengketa milik Penggugat berdasarkan pewarisan yang sah, yang dipinjam pakai oleh almarhum Bonefasius Mite yang sekarang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak;
 8. Bahwa atas tindakan Tergugat yang mengambil kesempatan untuk makin menyerobot tanah waris para Penggugat adalah tindakan melawan hak dan hukum;
 9. Bahwa Penggugat tidak lagi melihat niat baik dari Tergugat untuk meninggalkan tanah waris secara baik-baik dan sesuai hukum yang berlaku, yang karenanya Penggugat memutuskan untuk mencari kebenaran dan keadilan melalui Pengadilan;
 10. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut di atas jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagai korban yang mengalami kerugian materiil dan immaterial secara materil yaitu bahwa Penggugat telah menghabiskan waktu, tenaga dan biaya untuk mengurus masalah ini serta telah kehilangan penghasilan yang seharusnya diperoleh atas hasil tanaman di atas tanah sengketa, dan secara immaterial yaitu kerugian yang ditimbulkan yang telah menjadikan Penggugat kelelahan baik

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1909 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik dan psikologis serta dipermalukan dihadapan masyarakat sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik;

11. Bahwa perbuatan Tergugat telah merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil yang kalau diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. Secara Materiil;

i. Bahwa selama ini orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri telah menanamkan tanah tersebut dengan berbagai tanaman yang diantaranya: pohon kopi, kelapa, kemiri, kayu albesia, yang telah menghasilkan sejak dipinjam pakai oleh Bonefasius Mite;

ii. Bahwa sejak dikuasai oleh Tergugat yaitu sejak tahun 1988, setiap tahun tanaman dalam kebun tersebut dapat menghasilkan yang diperkirakan setiap tahunnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang bila dihitung selama 24 tahun (mohon disesuaikan) maka hasil diperoleh Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

iii. Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk menanam tanaman yang sekarang dirusakkan oleh Tergugat dan mengeluarkan biaya untuk mengurus masalah ini yang besarnya sebagaimana dapat ditaksir adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

b. Secara Immateriil:

Bahwa Penggugat telah menghabiskan tenaga, pikiran dan perasaan untuk mengurus permasalahan ini yang mana juga dipermalukan dihadapan masyarakat, maka wajar Penggugat menuntut ganti kerugian yang kalau diuangkan adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan KUHPperdata;

13. Bahwa atas perbuatan dan tindakan Tergugat menyerobot tanah milik Penggugat dan menguasai serta merusakkan tanaman-tanaman yang ditanam oleh Penggugat maka Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat;

14. Bahwa untuk menjamin bahwa gugatan ini tidak sia-sia Penggugat memohon agar terhadap tanah waris tersebut yang telah dikuasai oleh Tergugat diletakkan sita jaminan karena Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap Tergugat untuk mengalihkan tanah waris yang telah mereka serobot dan kuasai tersebut;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1909 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat menuntut uang paksa/*dwangsom* kepada Tergugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
16. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi kerugian immateriil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas kerugian moril, psikologis (jiwa), waktu, tenaga, dan biaya yang timbul karena permasalahan ini;
17. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi begitu juga dengan pokok perkaranya yang sudah jelas. Sehingga adalah beralasan hukum jika Penggugat mohon putusan yang serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa tanah waris yang terletak di Woko Nda'a Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah yang berukuran 75 x 150 seluas kurang lebih 11.250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Timur : Kornelis Usu, Moses Tenda;
 - b. Selatan : Safer Mida, Anton Peru;
 - c. Utara : Darius Lalu;
 - d. Barat : Tanah Suku Ineria yang sudah diserahkan untuk kepentingan SDK Ngera;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan bidang tanah sengketa tersebut keadaan kosong kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan Polri;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan pandangan lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bajawa telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2012/PN Bjw., tanggal 27 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp4.311.000,00 (empat juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 131/PDT/2013/PT K, tanggal 29 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2012/PN BJW., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 April 2014, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 28 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

a. Kualitas kuasa hukum dahulu Tergugat dan Tebanding sekarang Termohon atas nama Servasius Mosa tidak dapat menjadi kuasa hukum dalam perkara ini;

❖ Bahwa pertama-tama Pemohon menolak dengan tegas kuasa hukum terdahulu Tergugat dan Terbanding sekarang Termohon karena bukanlah Advokat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang mengenai Advokat yang berlaku, sehingga tidak boleh beracara di pengadilan;

❖ Bahwa untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara persidangan selain seorang Advokat tersebut di atas adalah bersaudara kandung sampai derajat ketiga;

❖ Bahwa patut diketahui bahwa kuasa yang mendapat ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tidaklah memenuhi kedua hal tersebut dan bertentangan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2013; Oleh karena itu tidak dapat beracara atau menjadi kuasa hukum dalam persidangan perkara ini, dan secara khusus ditolak oleh Pemohon;

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Kupang *Juncto* Pengadilan Negeri Bajawa khusus tentang sebidang tanah sengketa kurang cukup pertimbangan karena pertimbangan Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara ini yang dibenarkan/dikuatkan dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang telah menyimpulkan keterangan Termohon tidak dapat membuktikan dalilnya;

2. Bahwa menurut pendapat kuasa hukum Pemohon, pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut bertentangan dengan hukum adat dan hukum yang berlaku atau kebenaran sehingga Pengadilan Negeri telah salah menarik kesimpulan dalam perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon dahulu sebagai Penggugat dan Pembanding adalah 7 (tujuh) orang saksi sedangkan Pengadilan Negeri hanya mempertimbangkan 4 (empat) orang saksi saja. Sehingga menurut kuasa hukum Pemohon bahwa putusan Pengadilan Negeri Bajawa adalah cacat hukum;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1909 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Bahwa menurut 7 (tujuh) orang saksi Pemohon dahulu sebagai Penggugat dan Pembanding yaitu Wilhelmus Wai, Aloysius Mbeko, Ignasius Leba, Darius Lau, Yosep Lasa, Korenelis Usu dan Ignasius Sare, di bawah sumpah menerangkan bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada pekuburan Kakek Nanga Mbenga dan Nenek Neke Tai, keduanya adalah kakek dan nenek kandung dari Para Pemohon. Ia atau tempat rumah dari Kakek Nanga Mbenga dan Nenek Neke Tai;
- 2.3. Bahwa terhadap bukti surat P1 tersebut merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat karena isinya diakui kebenarannya oleh pihak yang membuat/menandatangani yaitu saksi Pemohon dahulu Penggugat dan Pembanding atas nama Yosep Lau sebagai kepala suku Gore Tolo tersebut, *vide* Pasal 1886 *Juncto* Pasal 1375 KUHPer.;
- 2.4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dan dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat itu adalah tidak benar melainkan fakta di persidangan di bawah sumpah menerangkan mereka mengetahui atau mendengar sendiri sejarah dari orang tua para saksi, bukan cerita dari Para Penggugat;
- 2.5. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dan dikuatkan oleh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tentang asal usul tanah saksi Wilhelmus Wai, tahu dari cerita Penggugat, itu bahwa menurut kuasa hukum Pemohon adalah tidak benar, karena asal tanah sengketa tersebut dari kakek kandungnya Tegu Tai, bagaimana mungkin dia sebagai saksi dari Para Pemohon dahulu Para Penggugat dan Pembanding saksi menerangkan saksi tahu dari cerita Penggugat sedangkan tanah sengketa tersebut adalah tanah milik dari kakek Kandungnya Tegu Tai;
- 2.6. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dahulu Tergugat Asli baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi tidak satupun yang membuktikan bahwa ia adalah pemilik persil atau tanah sengketa yang terletak di Wodo Ndoa, Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo tersebut. Oleh sebab itu keputusan Pengadilan Negeri Bajawa yang mengabulkan dan menyatakan bahwa Termohon adalah pemilik tanah sengketa tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1909 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.7. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup mempertimbangkan seperti tersebut di atas, menurut Yurisprudensi *Juncto* Keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 Nomor: 638/SIP/1969 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa bukti kepemilikan Penggugat (bukti P.1) hanya berupa surat keterangan dari Yosep Lasa selaku Kepala Suku Gore Tolo, yang tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya; Bukti-bukti yang diajukan tidak saling mendukung dalil gugat Penggugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Yosep Koba tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YOSEP KOB**,
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr.H.Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1909 K/Pdt/2014